

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Human Trafficking yang juga dikenal dengan perbudakan modern adalah kejahatan yang melibatkan pemaksaan seseorang untuk menyediakan tenaga kerja dan melakukan tindakan seksual atau pekerjaan lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan kekerasan, ancaman, penipuan, atau jeratan utang dapat digunakan sebagai bentuk pemaksaan secara fisik maupun psikologis, baik secara terselubung maupun terang-terangan (Rob bonta, 2020). Kasus *Human Trafficking* disoroti menjadi permasalahan besar bagi hak asasi manusia di dunia karena kegiatan tersebut dapat merampas hak setiap individu dan memberikan kontrol terhadap kehidupan orang lain yang pada dasarnya memiliki hak kebebasan untuk menentukan pilihan atas hidupnya sendiri. Sebagian besar yang terkena dampak dari perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak, yang diantaranya berasal dari beberapa negara di Eropa dan Asia (Gupta, 2019).

ILO memperkirakan dari 27,6 juta orang dalam kerja paksa, 17,3 juta orang dipaksa bekerja dan dieksploitasi di sektor swasta, 6,3 juta orang menjadi sasaran eksploitasi seksual komersial paksa, dan 3,9 juta orang dipaksa bekerja karena peraturan pemerintah. Dan diperkirakan dari 4,9 juta orang yang dipaksa melakukan eksploitasi seksual komersial dan 6 juta orang yang dipaksa melakukan kerja paksa di bidang ekonomi lain berasal dari perempuan dan anak-anak. Terhitung 12% dari semua pekerja paksa sebagian berasal dari anak-anak yang

dieksploitasi secara seksual demi mendapatkan keuntungan (International Labour Organization, 2022). Bahkan beberapa kelompok kriminal dari pelaku *human trafficking* dapat menghasilkan jutaan bahkan puluhan juta dollar dalam beberapa tahun. Menurut laporan UNODC 2020 tentang perdagangan manusia. Kelompok pelaku ataupun individu yang menyalurkan perdagangan manusia hanya dapat memberi korban dengan sejumlah uang yang tidak cukup banyak, akan tetapi, karena keterbatasan ekonomi hal itu menjadi begitu bermanfaat bagi korban yang menjadi bagian dari korban kerja paksa (Soken-Huberty, 2020).

Di Kawasan Asia Tenggara sendiri memiliki permasalahan *Human Trafficking* yang cukup tinggi, hal itu dilihat dari berbagai bentuk eksploitasi yang terjadi, seperti berbagai jenis kerja paksa, eksploitasi seksual, pemaksaan pernikahan dibawah umur, dan penjualan organ. Terbatasnya pemahaman mengenai perdagangan manusia di wilayah ini menjadikan masyarakat minim akan pengetahuan mengenai perdagangan manusia yang marak terjadi di wilayah tersebut. Hal itu menjadikan banyaknya masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Bahkan menurut data perdagangan manusia yang terjadi di Kawasan Asia mencatat setidaknya dari 600.000 sampai 800.000 orang diperdagangkan setiap tahun di wilayah tersebut, dan sekitar 250.000 diantaranya diperkirakan berasal dari Asia Tenggara (Thilagaraj & Latha, 2013).

Penyebab lain dari maraknya *human trafficking* yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara antara lain, dikarekanakan rapuhnya kondisi ekonomi di negara-negara yang perekonomiannya tidak merata, rendahnya tingkat pendidikan yang di tempuh sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan dan akhirnya menyebabkan

sulitnya menemukan pekerjaan. Dalam penawaran pekerjaan yang dilakukan oleh agen-agen kriminal di masing-masing negara dapat dijadikan kesempatan bagi agen tersebut untuk melakukan tindak kejahatan dengan mengelabui korban untuk ditawarkan pekerjaan yang nantinya akan berakibat pada penyaluran perdagangan manusia, entah untuk dijadikan budak seks ataupun kerja paksa seperti pengemis dan lain sebagainya. Adapun dalam beberapa kasus, kondisi ekonomi yang sulit menjadikan korban memutuskan untuk menjual diri agar dapat mendapatkan penghasilan. Pada dasarnya kemiskinan menjadi penyebab utama maraknya *human trafficking* yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara ini (Yang, 2016).

Dengan adanya bentuk kerjasama di Kawasan Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand membentuk *Association of Southeast Asian Nation (ASEAN)* pada tahun 1967 sebagai organisasi regional yang menyatukan berbagai negara di Asia Tenggara untuk mengatasi masalah ekonomi dan masalah keamanan yang terjadi di Kawasan tersebut dengan Kerjasama yang terjalin antar negara keanggotaan. Dan seiring berjalannya waktu pada tahun-tahun berikutnya negara Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja ikut bergabung dengan ASEAN (Pamungkas, 2022). Menurut deklarasi ASEAN, maksud dan tujuan dari dibentuknya ASEAN yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi regional, mendorong perdamaian dan stabilitas Kawasan melalui dukungan terhadap keadilan dan pembentukan hukum dalam hubungan antar negara anggota serta kepatuhan negara-negara Kawasan terhadap prinsip-prinsip Piagam Persatuan Bangsa. Dan hal itu merujuk pada 3 visi pilar yang mendasari dibentuknya ASEAN

yaitu memajukan ekonomi, meningkatkan keamanan dan sosial budaya di ASEAN (Nations et al., 2020).

Asia Tenggara terus mengalami perluasan dalam ruang lingkup, kompleksitas, dan jangkauan kejahatan transnasional yang terorganisir. *Human Trafficking* dapat disebut sebagai kejahatan transnasional, dimana tindak kejahatan ini telah melanggar hukum internasional dan melewati batas-batas lintas negara. Disebut dengan melewati batas lintas negara karena kegiatan kriminal tersebut dilakukan oleh agen kriminal dari suatu negara dengan memindahkan korban ke negara lain, entah itu dengan cara penculikan ataupun pemaksaan dengan dalih menawarkan pekerjaan. Dan hal itu tentu saja menyebabkan kerugian bagi negara-negara yang terlibat, karena menjadi tempat untuk pelaku *human trafficking* melangsungkan kegiatan kejahatannya (Bayu et al., 2009).

Di masa Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak tekanan terhadap kehidupan di seluruh dunia. Salah satu yang paling terdampak yaitu dalam perekonomian masyarakat. Dalam permasalahan *human trafficking*, hal ini dapat memperburuk keadaan, terlebih di Kawasan Asia Tenggara yang masih memiliki banyak negara berkembang. Peningkatan yang mengkhawatirkan dalam pengangguran dan ketimpangan pendapatan, terutama diantara pekerja buruh dengan pendapatan rendah dan tidak terorganisir, telah membuat masyarakat yang berkecukupan dan hidup dalam kemiskinan kehilangan pendapatan mereka diberbagai bidang pekerjaan. Hal itu dimanfaatkan oleh penjahat *human trafficking* dengan memodifikasi strategi bisnis mereka untuk terlibat dalam perdagangan manusia. Dan menyalahgunakan teknologi komunikasi berbasis *online* dalam arti lain beralih menjadi perdagangan manusia *online* dengan mempengaruhi korban

melalui peluang mendapatkan pekerjaan agar menghasilkan pendapatan ditengah krisis ekonomi di masa pandemi COVID-19. Pada akhirnya, teknologi komunikasi *online* menjadi senjata baru bagi pelaku *human trafficking* untuk membangun jaringan, mengontrol, memfasilitasi dan menghindari pihak berwenang dengan memalsukan identitas, dan biaya yang dilakukan dalam proses perdagangan manusia dapat lebih murah (ASEAN-Australia Counter Trafficking, 2022). Selain itu, korban perdagangan manusia pada saat ini semakin mengkhawatirkan, karena selain dijadikan budak seks atau kerja paksa, terdapat beberapa korban yang dijadikan *online scam* oleh para pelaku perdagangan orang. Pada kasus *online scams*, terjadi perubahan pola perekrutan, karakteristik korban, dan karakteristik pelaku. Dimana dalam praktiknya, para pelaku merekrut korban yang biasanya memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau kemampuan berbahasa asing melalui iklan di media sosial yang menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar dan prosedur yang mudah. Namun, setelah para korban diberangkatkan ke negara tujuan, mereka dipaksa melakukan penipuan berbasis online untuk merekrut lebih banyak orang untuk ditempatkan di luar negeri (Pramudyani, 2023). Menurut UNODC di masa pandemi COVID-19 terjadi banyak kendala dalam mengidentifikasi pelaku dan korban *human trafficking*, hal itu disebabkan dari pergeseran prioritas negara selama pandemi dan berakibat sulitnya untuk memfokuskan terhadap pengidentifikasian pelaku dan korban *human trafficking* (Salem, 2020).

Salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara yang memiliki kasus human trafficking yang tinggi yaitu Kamboja. Negara Kamboja merupakan sumber, tempat transit dan tujuan destinasi bagi wanita dan anak-anak yang diperdagangkan dengan

tujuan kerja paksa dan eksploitasi seksual komersial. Kementerian Urusan Wanita dan Veteran melaporkan bahwasanya 14.000 pekerja seks paksa bekerja di Kamboja dan memperkirakan sekitar 88.000 wanita ilegal yang berasal dari Kamboja diperdagangkan di Thailand. Sementara itu, anak dibawah umur diperdagangkan ke Thailand dan Vietnam, dimana mereka dijadikan budak seks dan dipaksa mengemis. Dan yang lebih mengawatirkan yaitu terkadang orang tua menjual anak-anak mereka ke dalam perbudakan rumah tangga, kerja paksa sebagai pengemis, atau kerja paksa dirumah bordil untuk mendapatkan uang (Sari, 2010).

Menurut data dari *U.S Department of State* mengenai *human trafficking* yang terjadi di Kamboja pada tahun 2022 menempatkan Kamboja pada posisi *Tier 3*, dimana pada masa COVID-19 dengan upayanya terhadap penanganan *human trafficking*, pemerintah Kamboja tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk memberantas perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya yang berarti untuk melakukannya. Oleh karena itu, Kamboja diturunkan ke Tier 3 (*U.S Department of State 2022*). Meskipun tidak melakukan upaya yang signifikan, pemerintah Kamboja mengambil sejumlah langkah untuk memberantas perdagangan manusia, seperti terus menangkap, mengadili dan menghukum pelaku *human trafficking*. Pemerintah Kamboja secara aktif mengidentifikasi dan menyaring korban dan membantu dalam upaya pemulihan masyarakat kamboja yang menjadi korban dari perdagangan manusia. Namun, korupsi yang merajalela yang terjadi di negara Kamboja menjadi hambatan tersendiri dalam upaya pemerintah untuk mengadili para pelaku *human trafficking*, dalam menyediakan perawatan bagi korban dan melakukan operasi penegakan hukum secara umum.

Dilansir dari Kementerian Dalam Negeri Kamboja, bahwasanya terjadi peningkatan sebanyak tiga kali lipat dalam kasus *human trafficking* yang diakibatkan oleh tekanan dari pandemi Covid-19 dalam pekerjaan dan mata pencaharian. Terhitung ditengah pandemi Covid-19 pihak berwenang Kamboja telah menangani 198 kasus perdagangan manusia dan menangkap 291 pelaku yang menyalurkan perdagangan manusia ke Vietnam, Thailand dan China (Soriththeavy, 2021). Akan tetapi, dalam laporan pada tahun 2019 pemerintah melaporkan terdapat 142 korban, dan pada tahun 2020 sebanyak 417 korban perdagangan manusia, lalu pada tahun 2021 sebanyak 364 korban (State, 2022). Sedangkan pada tahun 2022 terdapat penurunan sebanyak 55% dibanding tahun 2021 menjadi 166 korban teridentifikasi (Punreay, 2023).

Terhitung sebanyak 25 provinsi di Kamboja merupakan sumber perdagangan manusia dengan perdagangan seks yang sebagian besar dilakukan secara terselubung. Adapun di masa pandemi covid-19 ini, wanita dan gadis yang berasal dari daerah pedesaan Kamboja berpindah ke kota dengan tujuan untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan berujung diperdagangkan, dimana penjahat mengeksploitasi mereka dalam perdagangan seks di rumah pelacuran dan seringkali diminta untuk melayani di tempat seks, panti pijat dan bar karaoke. Dan munculnya kasino sebagai tempat hiburan di Provinsi Preah Sihanouk menyebabkan peningkatan pada perdagangan seks lokal dan kerja paksa di kalangan perempuan dan anak di Kamboja (U.S Department of State 2022).

Dalam upaya menangani permasalahan *human trafficking* yang marak terjadi di Kawasan Asia Tenggara, Negara-negara anggota ASEAN memutuskan untuk membentuk suatu perjanjian regional yang mengikat antara negara-negara ASEAN

yang disebut sebagai *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP), yang bertujuan untuk menentang perdagangan manusia khususnya Perempuan dan Anak-anak. ACTIP dibentuk pada 21 November 2015, yang ditandatangani oleh para kepala Negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Negara-negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi ACTIP, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Malaysia, Thailand, Laos, Singapura dan Vietnam (Soesilowati, 2020). Tujuan lain terbentuknya ACTIP selain untuk menentang perdagangan manusia, yaitu untuk memberikan rencana aksi spesifik dalam undang-undang kebijakan domestik dari Negara-negara anggota ASEAN serta kebijakan internasional yang relevan, agar dapat secara efektif mengatasi tantangan regional yang dimiliki oleh semua Negara Anggota ASEAN, terutama dalam isu-isu yang teridentifikasi, yaitu mengenai pencegahan perdagangan manusia, perlindungan korban *human trafficking* dan penegakan hukum terhadap pelaku *human trafficking* (UNODC, 2015).

Dengan dibentuknya ACTIP menunjukkan pemahaman ASEAN mengenai langkah penanganan terhadap permasalahan *human trafficking* dan menyoroti betapa pentingnya pemberantasan regional terhadap kejahatan transnasional ini, dimana kejahatan ini terjadi melewati lintas batas negara. Dan yang lebih penting dari perjanjian tersebut menawarkan landasan kerja sama di antara para anggota ASEAN untuk bersama-sama memerangi kejahatan ini, dengan harapan dapat berfungsi secara efisien dalam penanganannya, sebagaimana perjanjian yang telah ditetapkan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam upaya menangani permasalahan *human trafficking* di Kawasan Asia Tenggara.

Penandatanganan ACTIP merupakan sebuah langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif untuk memerangi perdagangan manusia di negara-negara anggota ASEAN. Diantara negara-negara di ASEAN, Kamboja sebagai negara yang telah meratifikasi ACTIP sudah seharusnya bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanganan mengenai permasalahan *human trafficking*, sebagaimana yang tertera pada pasal 14 dalam ACTIP (*Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children*) mengenai Perlindungan terhadap korban perdagangan orang dan pada pasal 16 mengenai Penegakan hukum dan Penuntutan terhadap pelaku *human trafficking* (Lumpur et al., 2015). Sebelum meratifikasi ACTIP pada tahun 2016 Kamboja memiliki Undang-undang tahun 2008 tentang pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual komersial, mengkriminalkan perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja dan menetapkan hukuman 7-15 tahun penjara untuk pelanggaran yang melibatkan korban dewasa dan 15-20 tahun penjara bagi korban anak-anak. Dengan adanya ACTIP sebagai instrumen hukum regional yang mengikat secara hukum tentang perdagangan manusia yang bertujuan untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Diharapkan di masa pandemi COVID-19, peranan ACTIP sebagai instrumen hukum regional dapat memperkuat hukum domestik yang berlaku di Kamboja dengan mengimplementasikan aturan-aturan yang sudah tertuang dalam ACTIP dan menerapkannya pada upaya pemberantasan dalam menangani *human trafficking* di masa pandemi COVID-19, sehingga undang-undang nasional dan aturan ACTIP dapat berjalan berdampingan dalam menghadapi tantangan

keamanan terkait *human trafficking* yang terjadi di Kamboja pada masa pandemi COVID-19.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING DI KAMBOJA PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

1.2. Permusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana Implementasi ACTIP di Kamboja dalam upaya memberantas *Human Trafficking* Pada Masa Pandemi COVID-19”**

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada Peran ACTIP dan Implementasi ACTIP di Kamboja dalam menangani permasalahan *human trafficking* pada tahun 2019-2022.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Gambaran Umum mengenai ACTIP dan juga Rencana Aksi dalam menangani permasalahan *human trafficking* di ASEAN.
2. Untuk mengetahui Kondisi *Human Trafficking* di Kamboja.
3. Untuk mengetahui Implementasi ACTIP di Kamboja dalam menangani *Human Trafficking* pada masa pandemi COVID-19
4. Untuk mengetahui situasi dan kendala yang dihadapi dalam menangani permasalahan *Human Trafficking* di Kamboja di masa pandemi COVID-19

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan mengenai permasalahan human trafficking di Kamboja dan Implementasi ACTIP oleh pemerintah Kamboja dalam upaya menangani *human trafficking* di Kamboja di masa pandemi COVID-19 serta kendala dalam upaya penerapannya.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.